



'Ubādah bin Aş-Şāmit -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda, "(Menukar) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma serta garam dengan garam maka harus sama (takaran atau timbangan) satu sama lain dan dengan serah terima langsung. Apabila jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian selama dilakukan dengan serah terima langsung."

[Sahih] [HR. Muslim]

Nabi ﷺ menerangkan sistem jual beli yang benar pada keenam jenis barang ribawi, yaitu emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Jika barang-barang tersebut dari jenis yang sama seperti menukar emas dengan emas serta perak dengan perak, maka harus terpenuhi dua syarat: Pertama: Kesamaan timbangan jika merupakan barang yang biasa ditimbang seperti emas dan perak, atau kesamaan takaran jika merupakan barang yang biasa ditakar seperti gandum, jelai, kurma, dan garam. Kedua: Penjual menerima pembayaran dan pembeli menerima barang langsung di tempat transaksi. Apabila jenis barang tersebut berbeda, seperti menukar emas dengan perak atau kurma dengan gandum, maka jual beli tersebut dibolehkan dengan satu syarat, yaitu penjual menerima pembayaran dan pembeli menerima barang langsung di tempat transaksi. Jika tidak dilakukan demikian, jual beli tersebut dinyatakan batal dan mereka telah terjerumus dalam riba yang diharamkan. Penjual dan pembeli dalam masalah ini hukumnya sama.

<https://www.sunnah.global/hadeeth/id/show/66385>

